

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Profil Bank Syariah Mandiri

Lahirnya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut telah memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang syariah. Pada tanggal 25 Oktober 1999 Bank Indonesia melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/1/KEP.BI/1999 telah memberikan perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berprinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti, selanjutnya dengan surat keputusan deputy Gubernur Bank Indonesia No. 1/1/KEP.Dir pada tanggal 25 Oktober 1999 Bank Indonesia telah menyetujui Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM), dan secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.¹

PT. Bank Syariah Mandiri hadir dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dan nilai-nilai rohani, inilah yang

¹[www.syariahmandiri](http://www.syariahmandiri.co.id), “*Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri*”, <http://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada tanggal 30 November 2018.

menjadi salah satu keunggulan Bank syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Di zaman yang semakin modern ini jasa perbankan semakin banyak dibutuhkan oleh masyarakat, karena hal itu PT Bank Syariah Mandiri mulai membuka cabang-cabang yang tersebar ke seluruh daerah di Indonesia, salah satu cabangnya terletak di jalan Jemur Andayani Wonocolo Surabaya yang menjadi tempat penelitian kami guna menyelesaikan tugas akhir.

2. Prinsip Kerja

Ada beberapa nilai-nilai perusahaan yang telah disepakati bersama yang wajib dilakukan oleh seluruh pegawai bank syariah yang disebut dengan shared values atau prinsip-prinsip bank syariah. Prinsip kerja BSM Jemur Andayani Surabaya menggunakan ETHIC (Exellence, Teamwork, Humanity, Integrity, Customer Fokus), yaitu: Exellence (Mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect result orientes), Teamwork (Mengembangkan lingkungan kerja yang bersinergi), Humanity (Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan), Integrity (Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi), Customer Focus (Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah).²

² <http://www.syariahamandiri.co.id>, diakses pada tanggal 30 November 2018.

3. Produk-produk Bank Syariah Mandiri Jemur Handayani

a. *Funding* (pendanaan)

1) Tabungan

Produk tabungan di BSM menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dengan prinsip bagi hasil. Tabungan ini menggunakan mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kas masih beroperasi di konter Bank Syariah Mandiri. Tabungan ini memiliki fasilitas kartu ATM yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi yaitu menarik atau menyetorkan uang melalui mesin ATM yang tersedia. Syarat untuk membuka rekening bagi perorangan cukup dengan KTP/SIM/paspor, sedangkan untuk badan usaha yaitu KTP/SIM/paspor pengurus atau pejabat, NPWP, SIUP, TDP, SK domisili, dan anggaran dana perusahaan.

2) Giro

Giro adalah penyimpanan dana yang penarikannya menggunakan cek atau bilyet giro, penyimpanan dana dalam giro ini menggunakan prinsip Wadiah Yad Dlomanah dengan persyaratan dan ketentuan yang telah berlaku. Penyimpanan giro tersedia dua jenis mata uang yaitu rupiah dan dolar.³

³ Brosur Bank syariah mandiri

3) Deposito

Deposito adalah tabungan berjangka dengan waktu tertentu dengan mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah untuk perorangan dan non perorangan. Jangka waktunya fleksibel yaitu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dana ini dicairkan pada saat jatuh tempo, setoran awal minimum adalah Rp. 2 juta, biaya materai Rp. 6000, biaya penarikan Rp. 30.000.⁴

b. Lending (Pembiayaan)

1) Pembiayaan Usaha Mikro

Pembiayaan usaha mikro merupakan pembiayaan yang mengedepankan sektor UMKM dengan limit pembiayaan sampai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan menggunakan akad Murabahah.

2) Consumer Banking

a) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan Kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran melalui pemotongan uang pensiunan langsung yang diterima oleh bank

⁴ Wawancara dengan Ibu Adellia, 4 Juli 2019.

setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad Murabahah dan Ijarah.

b) BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap di perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

c) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian tempat tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas dilingkungan developer dengan sistem Murabahah dan pembiayaan refinancing untuk tempat tinggal dengan akad Musyarakah Mutanaqisah.

d) Pembiayaan Oto

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian kendaraan pribadi dengan margin yang relatif rendah. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah Murabahah Bil Wakalah.

3) Small Banking

a) Pembiayaan Dana Berputar (PDB)

Pembiayaan Dana Berputar ini menggunakan akad Musyarakah, dimana bank meminjamkan dana untuk usaha nasabah dan hasilnya akan dibagi antara bank dan nasabah. Prosentase pembagian hasilnya adalah 0,9% untuk bank dan 90,1% untuk nasabah.

Terdapat syarat khusus dalam pembiayaan ini yaitu nasabah harus orang yang berpenghasilan tetap diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

b) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan dengan limit diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) untuk modal kerja meliputi persediaan bahan baku produksi serta piutang. Pembiayaan ini menggunakan akad Murabahah, dimana margin ditetapkan diawal dan jumlahnya sesuai dengan besarnya pembiayaan. Syarat khusus pembiayaan ini adalah nasabah haruslah orang yang berpenghasilan tetap diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

c) Investasi

Pembiayaan dengan limit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5000.000.000 (lima milyar rupiah) untuk pembelian aset badan usaha, misalnya untuk pembelian ruko, gedung, dan sebagainya. Pembiayaan ini menggunakan akad Murabahah dimana margin ditetapkan diawal dan jumlahnya sesuai dengan besarnya pembiayaan. Syarat khusus pembiayaan ini yaitu nasabah haruslah orang yang berpenghasilan tetap diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(1) BSM Card

Kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu debit. Disamping itu dengan menggunakan BSM Card nasabah bisa mendapatkan diskon di ratusan merchant yang telah bekerjasama dengan BSM. Akadnya adalah Wakalah.

(2) BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat <http://www.syariahmandiri.co.id> yang dapat digunakan oleh nasabah. Adapun akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad Wakalah.

(3) BSM Mobile Banking

Layanan transaksi perbankan melalui mobile banking dengan menggunakan koneksi data internet yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi.

(4) BSM SMS Banking

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi.

(5) BSM Jual Beli Valas

Pertukaran mata uang rupiah dengan dolar menggunakan akad Sharf, dapat dilakukan dengan tunai atau dengan pendebitan rekening

(6) Transfer Tunai

Layanan perbankan untuk masyarakat yang hendak melakukan transfer uang walaupun tanpa kartu ATM.

4. Prosedur Pembiayaan Musyarakah di BSM Jemur Handayani

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BSM Jemur Handayani untuk membantu nasabah yang kekurangan modal dalam mengembangkan usaha. Sehingga, nasabah yang membutuhkan tambahan modal akan mengambil pembiayaan musyarakah untuk memperoleh pinjaman dana. Untuk memperoleh pinjaman dana dalam bentuk pembiayaan musyarakah, nasabah harus memenuhi prosedur-prosedur berikut ini:

a. Syarat pembiayaan musyarakah

Mitra harus memenuhi syarat-syarat pembiayaan musyarakah, antara lain:

- 1) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
- 2) Menyerahkan fotokopi identitas diri/KTP (suami istri) dan kartukeluarga atau buku nikah.

- 3) Menyerahkan fotokopi rencana jaminan (seperti BPKB, SHM tanah, atau agungan lainnya).
- 4) Menyerahkan struk gaji terakhir untuk pegawai.

b. Survey

Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, pihak BSM Jemur Handayani melakukan Survey dan Analisa Kelayakan Usaha dengan mendatangi nasabah. Survey dilakukan oleh marketing dengan mengisi lembar Analisa dan Survey.

Dalam hal ini, marketing bisa juga menggali informasi mengenai nasabah dari masyarakat sekitar. Kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh BSM Jemur Handayani akan dilihat dari hasil survey dan analisa kelayakan usaha. Jika hasil survey dan analisa kelayakan usaha bagus, maka pembiayaan akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasilnya buruk maka BSM Jemur Handayani akan menolak pembiayaan tersebut. Pemberian keputusan untuk pengajuan pembiayaan maksimal dua pekan setelah penyerahan formulir dan data.

Dalam penilaian layak atau tidaknya, ada beberapa hal yang harus dianalisis, yaitu:

a) Karakter Mitra

Analisis karakter mitra BSM Jemur Handayani meliputi kepribadian/sikap dan kejujuran. Tujuan dari analisis karakter mitra BSM Jemur Handayani untuk mengetahui bahwa mitra/anggota benar-

benar dapat dipercayadan memiliki tanggung jawab untuk melunasi pinjamannya.

b) Kapasitas

Analisis kapasitas yang dimiliki oleh nasabah meliputi kualitas produk, pemasaran, pelanggan tetap, penjualan/omset, aset, HPP, biaya usaha, keuntungan (%), hutang/pinjaman, umur usaha, dan karyawan. Tujuan dari analisis kapasitas adalah untuk mengetahui bahwa mitra benar-benar memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya.

c) Kapital

Analisis kapital yang dimiliki nasabah meliputi, modal pinjaman dan modal sendiri. Tujuan dari analisis kapital adalah untuk mengetahui modal yang dibutuhkan oleh nasabah untuk tambahan modal dalam mengembangkan usahanya.

d) Kondisi Nasabah

Analisis yang dilakukan untuk mengetahui kondisi nasabah meliputi, keadaan usaha, keadaan keluarga, keadaan lingkungan, dan status tempat tinggal. Tujuan dari analisis kondisi nasabah adalah untuk mengetahui bahwa dengan kondisi tersebut, pihak BSM dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah untuk memperoleh pembiayaan.

e) Jaminan

Analisis jaminan dilakukan untuk mengetahui jaminan yang akan diberikan nasabah jika tidak bisa melunasi pinjaman. Tujuan dari analisis jaminan adalah untuk menilai besarnya jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Apabila nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka pihak BSM dapat menjual jaminan tersebut sebagai pelunasan pinjaman. Dari hasil penjualan jaminan tersebut, pihak BSM hanya mengambil kekurangan pelunasan pinjaman, jika terdapat kelebihan maka akan dikembalikan kepada nasabah.

f) Kelayakan Usaha

Analisis kelayakan usaha dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk membayar angsuran setiap bulannya. Perhitungan laba/rugi dan kemampuan angsuran digunakan untuk mengukur kelayakan usaha nasabah.

c. Sidang Komite

Setelah melakukan analisis dan survey, pihak BSM melakukan sidang komite untuk menentukan diterima atau tidaknya sebagai nasabah pembiayaan masyarakat.

d. Akad

Setelah di terima sebagai nasabah pembiayaan oleh BSM maka nasabah melakukan akad pembiayaan musyarakah dengan menandatangani akad jika menyetujuinya. Dalam akad pembiayaan musyarakah berisi pasal - pasal yang harus disepakati pihak yang berakad:

(pasal 1): kesepakatan bagi hasil dan angsuran

(pasal 2): jangka waktu, pembayaran kembali, dan biaya-biaya

(pasal 3): pengutamaan pembayaran

(pasal 4): syarat-syarat realisasi pembiayaan

(pasal 5): pernyataan dan jaminan

(pasal 6): hukum yang mengatur

(pasal 7). Akad pembiayaan musyarakah.

B. ANALISIS DATA

1. Mekanisme Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BSM Jemur Handayani

Setelah mencapai kesepakatan pembiayaan dan diawali nya kerja sama, dalam periode pembayaran bagi hasil langkah-langkah perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BSM Jemur Handayani adalah sebagai berikut.

a. Persyaratan dan verifikasi data

Berkenaan dengan penentuan nisbah, Ibu Adellia mengatakan bahwa penentuan nisbah dilakukan ketika survey. Pada saat akad bisa dibicarakan lagi penentuan nisbahnya. Kalau tidak setuju dengan penentuan nisbahnya, maka dikembalikan lagi ke marketing untuk dibicarakan ulang agar bisa dilakukan akad lagi.⁵

Sebelum menentukan nisbah bagi hasil ada beberapa tahap yang harus dilakukan:

- 1) tahap pertama: pihak bank memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada nasabah.
- 2) Tahap kedua: setelah nasabah mengisi formulir bank melakukan wawancara dan memberikan penjelasan kepada nasabah.
- 3) Tahap ketiga: bank melakukan survei lapangan untuk membuktikan kevalidan data nasabah.
- 4) Tahap keempat: ketika semua data nasabah valid, bank menentukan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh.
- 5) Tahap kelima: setelah bank menentukan nisbah bagi hasil, bank akan menjelaskan terhadap nasabah. Jika nasabah setuju dengan penentuan nisbah bagi hasil tersebut, maka bank melakukan kesepakatan terhadap nasabah. Dan bank memberikan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) kepada nasabah.⁶

⁵Wawancara dengan Ibu Adellia, 4 Juli 2019.

⁶ Adellia.....4 Juli 2019

b. Perhitungan nisbah (bagi hasil)

Di bank syariah mandiri cabang Jemur Handayani dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah sama seperti menentukan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah:

- 1) Tahap pertama: Bank memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada nasabah.
- 2) Tahap kedua: setelah nasabah mengisi formulir bank melakukan wawancara dan memberikan penjelasan kepada nasabah.
- 3) Tahap ketiga: bank melakukan survei lapangan untuk membuktikan kevalidan data nasabah.
- 4) Tahap keempat: ketika semua data nasabah valid, bank menentukan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh.

Pembiayaan musyarakah ini tidak jauh berbeda dengan pembiayaan mudharabah, perbedaan yang mendasar hanya pada akad dimana pada pembiayaan mudharabah tidak dibahas mengenai kontribusi modal sebab pada akad ini modal pembiayaan seluruhnya dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri, sedangkan pada akad musyarakah modal pembiayaan ditanggung bersama antara bank dan nasabah, sehingga disepakati terlebih dahulu kontribusi modal masing-masing pihak. Pembiayaan yang diberikan dan besarnya modal dari usah yang akan dibiayai harus jelas jumlah nominalnya, sehingga dapat diketahui secara jelas

pula kontribusi dana atau modal dari masing-masing pihak. Kontribusi modal dan pembagian keuntungan biasanya dinyatakan dalam prosentase. Kesepakatan rasio persentase ini melalui negosiasi sehingga menghasilkan akad yang kemudian dituangkan dalam sebuah kontak tertulis.

Kebijakan kontribusi modal pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri berkebalikan dengan kontribusi pemberian nisbah bagi hasil, yakni minimum 20% (bank) : 80% (nasabah) dan maksimum 40% : 60%, hal ini sesuai dengan perkiraan resiko yang akan ditanggung bank yang ikut menyertakan modalnya.

Tetapi jika bank menganggap resiko yang ditanggung kecil dan nasabah sudah memiliki image yang baik terkadang bank juga memberikan kontribusi 40% (nasabah) : 60% (bank) dengan nisbah bagi hasil hingga 60% (nasabah) : 40% (bank). Keuntungan dan kerugian dari pembiayaan musyarakah akan diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah. Kerugian akan ditanggung bersama antara bank dan nasabah sesuai kontribusi modal masing-masing. Pembagian hasil usaha berdasarkan pada laporan hasil usaha nasabah dan berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan. Setelah diketahui disepakati kontribusi modal maka prosentase nisbah bagi hasil sesuai prosentase kontribusi modal masing-masing

pihak, maka perhitungan bagi hasil antara bank dan nasabah pada akad musyarakah ini sama dengan perhitungan bagi hasil mudharabah.

Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pengambilan dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran atau sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan akad musyarakah.

contoh perhitungan bagi hasil :

Misal : nasabah A meminjam Rp 500.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan

Prime rate komersial dan kecil

FFR A + sektor netral

(Financing Risk Rating)

Ketentuan PDB (+1%)

Price yang diberikan pada nasabah

Jadi pembiayaan yang diberikan nasabah Rp 500.000.000,- dan margin adalah 13,50% serta dengan jangka waktu 12 bulan.

Perhitungan bagi hasil

Proyeksi pendapatan bank = limit plafond pembiayaan X expected return

=Rp 500.000.000 x 13,5% = Rp 67.500.000,- Proyeksi sales per

tahun = Rp 473.849.833,- x 12 = Rp5.686.198.000,-

Nisbah BSM = proyeksi pendapatan bank x 100%

Proyeksi seles per tahun = Rp 67.500.000,- x 100%

=Rp 67.500.000

= 1,19%

Nisbah Nasabah = 100% - 1,19% = 98,81 %

Proyeksi pendapatan bank = nisbah bank x proyeksi

sales/bulan x saldo rata2 rek

Plafond pembiayaan

= 1.19% x Rp 473.849.833 = Rp 5.638.813,01

- 5) Tahap kelima; setelah bank menentukan nisbah bagi hasil, bank akan menjelaskan terhadap nasabah. Jika nasabah setuju dengan penentuan nisbah bagi hasil tersebut, maka bank melakukan kesepakatan terhadap nasabah. Dan bank memberikan surat penegasan persetujuann pembiayaan (SP3) kepada nasabah yaitu :

a) Struktur Pembiayaan

Jenis Pembiayaan : Musyarakah

Tujuan Penggunaan : Pembiayaan Modal Kerja Usaha

Pertanian Tebu

Limid Pembiayaan : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Proyeksi pendapatan : Rp 5.638.813,01

Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan

Nisbah bagi hasil : berdasarkan revenue sharing; sesuai realisasi penjualan bulanan ; nasabah 98,81% : BSM 1,19%

b) Cara pembayaran : perhitungan proyeksi pendapatan bank pada tanggal 1(satu) setiap bulannya dan dibayarkan tanggal 5(lima)setiap bulannya.

(1) Biaya-biaya

a. Administrasi : Rp.5.000.000

b. Biaya asuransi jiwa : Rp 1.200.000,-/ atau sesuai tagihan

c. Biaya notaris : Rp 150.000,- / sesuai tagihan

d. Materai : Rp 48.000,

Total biaya : Rp 6.398.000,-

(2) Agunan / jaminan

Sebidang tanah dan bangunan dengan legalitas SHM

No.971, sebidang tanah (sawah) dengan legalitas SHM No.

972, dan sebidang tanah (pekarangan) dengan legalitas

SHM No.973.

6) Tahap keenam, melakukan akad pembiayaan musyarakah.⁷

c. Sistem Perhitungan Bagi Hasil

Berkenaan dengan sistem perhitungan bagi hasil menggunakan sistem manual dan komputer, Ibu Adellia mengatakan bahwa dalam melakukan perhitungan bagi hasil masih menggunakan sistem manual. Tapi untuk mengecek kebenaran perhitungan agar lebih cepat dan tepat menggunakan komputer. Masih menggunakan manual karena perhitungan bagi hasil di slip musyarakah dibutuhkan untuk audit internal.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil di BSM Jemur Handayani dilakukan secara manual dan komputer. Pada saat bertemu dengan nasabah, pihak BSM melakukan perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah dan menghitung nya secara langsung pada slip musyarakah. Untuk mengecek hasil perhitungan bagi hasil secara manual, pihak BSM melakukan perhitungan bagi hasil dengan menggunakan rumus bagi hasil yang ada pada Ms. Excel. Hasil perhitungan bagi hasil tersebut merupakan bagi hasil yang harus diberikan nasabah kepada BSM.

Sedangkan untuk kelemahan perhitungan bagi hasil menggunakan manual adalah proses menghitung bagi hasil sedikit lama, dan apabila

⁷ Adellia.....4 Juli 2019

karyawan tidak teliti maka hasilnya bisa salah. Sehingga perlu adanya perhitungan bagi hasil dengan sistem komputer untuk meneliti hasil perhitungan. Akan tetapi, perhitungan bagi hasil secara manual juga memiliki kelebihan, yaitu perhitungan bagi hasil dilakukan secara transparansi. Sehingga, nasabah dapat mengetahui perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh pihak BSM. Hal ini meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan BSM dan timbul rasa saling percaya di antara kedua belah pihak.

2. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BSM Dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 ada beberapa ketentuan dalam pembiayaan musyarakah, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Ijab dan qabul.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.
- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian).
- d. Biaya operasional dan persengketaan.

Berkenaan dengan ketentuan pembiayaan musyarakah di BSM Jemur Handayani, Ibu Adellia mengatakan bahwa sebelum akad dimulai, dilakukan pengecekan berkas-berkas. Kemudian dilakukan akad dengan

membacakan SKP (Surat ketentuan pembiayaan). Setelah dilakukan penawaran dan penerimaan akad, mitra menandatangani akad dan langsung bisa mengambil uang di teller. Kompeten atau tidaknya seorang nasabah dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh marketing.⁸

Setiap nasabah mempunyai modal usaha sendiri. BSM hanya memberikan tambahan modal dalam bentuk uang yang dibutuhkan nasabah untuk menjalankan usaha dan tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha. Sehingga, semua hal yang berkaitan dengan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah menjadi tanggung jawab nasabah.

Ada jaminan dalam pembiayaan musyarakah. Jaminan dapat berupa BPKP, sertifikat tanah, atau agungan yang lainnya. Keuntungan dan kerugian dari usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah dibagi secara proporsional sesuai ketentuan dalam akad. Tidak terdapat keuntungan yang ditetapkan di awal, yang ada hanyalah perkiraan/proyeksi bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulan. Proyeksi bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan ketika survey. Besarnya proyeksi bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah dicantumkan dalam akad. Jika nasabah tidak menunaikan kewajibannya, maka akan dilakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah.⁹

⁸Adellia.....4 Juli 2019

⁹Adellia.....4 Juli 2019

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BSM Jemur Handayani berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 telah memenuhi ketentuan yang difatwakan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan akad pembiayaan musyarakah, pihak BSM terlebih dahulu memberikan penawaran kepada nasabah, jika penawaran tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak maka akan dituangkan secara tertulis dalam akad pembiayaan musyarakah.
2. Pihak – pihak yang melakukan akad pembiayaan, yaitu pihak BSM dan nasabah memiliki kecakapan hukum. Nasabah BSM kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan, menyediakan dana dan pekerjaan, mengelola dana, dan melaksanakan kerja sebagai wakil.
3. Modal yang diberikan BSM kepada nasabah dalam bentuk uang tunai. Nasabah BSM juga memberikan jaminan berupa BPKP, Sertifikat Tanah, maupun agunan lainnya. Jaminan tersebut akan dijual apabila nasabah tidak bisa melunasi pinjaman.
4. Kerugian dibagi secara proporsional menurut modal masing-masing.
5. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama dan apabila terjadiperselisihan di antara pihak BSM dan nasabah maka akan diselesaikandengan musyawarah.Akan tetapi dalam pembagian keuntungan masih belum sesuai denganFatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSNMUI/IV/2000.

Berdasarkan analisa data yang telah dipaparkan diatas maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pelaksanaan pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh DSN MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, hanya tetapi ada beberapa permasalahan pada *costumer* atau nasabah yang bersangkutan.